



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/339/K/411.013/2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/14/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/14/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

dm.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/14/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/14/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/14/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Nganjuk:

M.

- a. Nomor 188/78/K/411.013/2022;
 - b. Nomor 188/148/K/411.013/2022;
- diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 November 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina


NIP.19680501 199202 1 001

bl.

DAFTAR PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS KUASA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. RIN MARKHAMAH, M.M. NIP 19660227 199003 2 008 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	a menyiapkan Anggaran Kas; b menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; e mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f menyimpan uang daerah; g melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; h melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k melakukan penagihan Piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	
2	ENI NURHIDAYAH, SE NIP. 19810301 201001 2 001 Penata Tingkat I, III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	apabila pejabat pada nomor urut 1 (satu) berhalangan tetap atau sementara

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI